

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Fraud

A. Pengertian Fraud

Fraud merupakan tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, dengan tujuan untuk meraup keuntungan dengan melawan hukum. Tindakan ini dilakukan di ruang lingkup perbankan dan dilakukan baik oleh internal maupun eksternal perbankan.¹

Pengertian Fraud dalam dunia bisnis lebih khusus, yaitu penipuan yang sengaja, penyalahgunaan aset perusahaan, atau memanipulasi data keuangan demi keuntungan pelakunya. Dalam literatur akuntansi, kecurangan biasanya disebut sebagai kejahatan kerah putih, pengingkaran, penggelapan, dan ketidakwajaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, Fraud dapat dikatakan sebagai suatu Kecurangan dengan memanfaatkan wewenang atau fasilitas perusahaan yang dilakukan baik dilakukan oleh oknum pegawai suatu Perusahaan sendiri atau berkelompok untuk memperoleh keuntungan.

B. Klasifikasi Fraud

Fraud dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

¹ Biro Anti Fraud Bank Central Asia Tbk, "Bahan Sosialisasi Anti Fraud Awareness," 2018.

- Fraud perusahaan

Merupakan tindakan Fraud yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan manfaat kepada perusahaan. Penipuan ini melibatkan semua Manajer perusahaan karena berkaitan dengan pembuatan undang-undang dan perilaku perusahaan. Misalnya, kebijakan moneter yang curang, status perusahaan, deposito, atau persetujuan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai pemasaran dan promosi Citra Merek perusahaan.

- Fraud konstruksi

Fitnah ini adalah tindakan rayuan yang dilakukan oleh seorang eksekutif di sebuah perusahaan. Contoh tindakan adalah:

1. Perintah Tidak Jelas

Memerintah bawahan untuk melakukan peristiwa yang merugikan bagi Perusahaan dan jika kehilangan terjadi kemudian, bawahan bertindak. Seperti mengubah nilai aset perusahaan agar terlihat lebih besar dari yang sebenarnya.

2. Penyalahgunaan kekuasaan atas kekuasaan

Misalnya, dengan menginstruksikan bawahan untuk bekerja di luar Jobboard Desk dan menggunakan struktur perusahaan untuk keuntungan mereka.

3 Penipuan Karyawan

Penipuan dilakukan oleh karyawan tanpa manajernya menyadarinya. Contoh dari apa yang telah dia lakukan adalah menerima hadiah dari klien


korporat, keuntungan perusahaan yang tidak terdaftar, dan pinjaman pribadi.

4 Luar Perusahaan

Penipuan dilakukan oleh pihak luar yang bekerja sama dengan perusahaan seperti Penerima Manfaat, Pengecer, Pemberi Pinjaman, dan Investor.

Seperti harga diskon dari barang yang akan disediakan oleh Perusahaan, menuntut lebih banyak transfer tunai oleh Penjual atas nama Perusahaan.²

C. Faktor Terjadinya Fraud



Gambar 1 Fraud Triangle

Faktor terjadinya tindakan fraud telah di bagi menjadi 3 faktor yang saling berkaitan yang disebut juga sebagai Fraud Triangle. Fraud triangle dibagi menjadi Tekanan, Kesempatan dan juga Rasionalisasi. Tiga hal tersebut yang mendorong terjadinya upaya fraud. Tekanan berhubungan dengan manajemen/pegawai lainnya memiliki insentif atau

² Emil, "Klasifikasi Tindakan Fraud," *Emiltraining.Com*, 2019, <https://emiltraining.com/klasifikasi-tindakan-fraud/>.

tekanan untuk melakukan kecurangan, sedangkan opportunity adalah kesempatan yang muncul sebelum tindak kecurangan dan rasionalisasi berkaitan dengan pembenaran tindak kecurangan oleh pelaku.

1. Adanya Tekanan (Perceived Pressure)

Tekanan adalah faktor kebutuhan yang diluar kemampuan atau kewajarannya, seperti kebutuhan keluarga yang meningkat, hutang yang harus dilunasi, berkaitan dengan tabiat buruknya seperti berjudi, tamak, atau kurang mendapat perhatian di tempat kerja, target yang terlalu tinggi.

2. Adanya Kesempatan (Perceived Opportunities)

Kesempatan adalah berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Contoh tidak ada control inventory, tidak ada system penilaian, tidak ada laporan yang memadai, tidak ada peraturan yang jelas dan sebagainya.

3. Adanya Pembenaran (Perceived Rationale)

Berkaitan dengan faktor dari dalam diri pelaku, yang membenarkan tindakannya, seperti menganggap tindakan fraud adalah wajar karena sudah lama bekerja di perusahaan, pembenaran karena semua orang juga melakukan fraud,

perusahaan hanya dirugikan sedikit, demi kemajuan perusahaan dan lainnya.³

2. Tinjauan Umum Tentang Bank

a. Pengertian Bank

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan), Bank adalah badan usaha yang tujuan kegiatan usahanya adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian dengan cara menampung dana masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Dapat disimpulkan, bank adalah sebuah Lembaga yang digunakan baik oleh individu, maupun badan hukum baik swasta maupun pemerintah untuk menyimpan dana yang mereka miliki.⁴

Pengertian bank menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Dr. B.N. Ajuha

Menurut Dr. B.N. Ajuha pengertian Bank adalah tempat untuk menjalankan kegiatan produktif yang sumber dananya berasal dari masyarakat dengan tujuan agar uang tersebut dapat memberikan keuntungan bagi penanam modal (masyarakat).

2. Pierson

³ Dino Martin, "Faktor Pendorong Pelaku Fraud (The Fraud Triangle)," *DMTC*, 2019, <http://dmtc-id.com/audit-fraud-articles/faktor-pendorong-pelaku-fraud-the-fraud-triangle/>.

⁴ Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Menurut Pierson pengertian Bank adalah tempat yang kegiatannya hanya khusus untuk penyiapan uang semata dan tidak menyalurkan uang itu kembali ke masyarakat (bersifat pasif).

3. PSAK No. 31

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31, pengertian Bank adalah Lembaga yang mempunyai tugas utama sebagai pihak perantara dari pihak yang memiliki modal dengan pihak yang memerlukan modal. Serta berperan juga sebagai lalu lintas pembayaran.⁵

Sedangkan dalam Black Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai *an institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes*. Yang jika diartikan adalah suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman dan menerbitkan surat berharga atau kuasa untuk menagih.⁶

B. Jenis-jenis Bank

Jenis Bank yang ada di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

Jenis-jenis bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

⁵ maxmanroe, "Pengertian Bank Secara Umum, Fungsi, Tujuan, Dan Jenis-Jenis Bank," <https://www.Maxmanroe.Com/Vid/Finansial/Pengertian-Bank.Html>, 2019, <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-bank.html>.

⁶ CAMPBELL BLACK HENRY, *BLACK'S LAW DICTIONARY*, ed. THE PUBLISHER'S EDITORIAL STAFF, 4th ed. (ST. PAUL, MINN: WEST PUBLISHING CO., 1968).

1) Berdasarkan Jenis

- Bank Sentral, yang merupakan bank yang bertanggung jawab untuk kebijakan moneter di dunia, dan juga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengelola perkembangan bank di Indonesia. Bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia

- Bank Umum, yaitu bank yang melakukan transaksi bank. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank umum meliputi:

- a. Untuk mengumpulkan uang dari publik dalam bentuk buku simpanan.

- b. menyalurkan dana ke publik dalam bentuk pinjaman.

- c. Keluarkan uang tunai melalui pembayaran kredit dan hipotek

- d. Menawarkan berbagai Fasilitas Perbankan, seperti nomor Rekening, Kartu ATM, Mobile Banking, dan banyak lagi.

- e. Menyediakan fasilitas ekspor

- f. Menyediakan Box Office Department yang aman, tempat penyimpanan aset Perusahaan yang penting.

- Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, bank dengan fungsi yang mirip dengan bank ritel, tetapi dengan variasi dalam Perkreditan Perkreditan Rakyat mungkin tidak melakukan kegiatan perdagangan eksternal.

2) Berdasarkan Kepemilikan

- Bank pemerintah, apakah bank baik atau dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Misalnya, Bank BRI, BNI, Me

- Bank independen, yang merupakan bank dengan bagian mereka sendiri dari cabang yang diamankan. Misalnya BCA, Danamon

- Bank Konsolidasi, yang merupakan bank dengan ekuitasnya sendiri dengan bisnis asing, dan sektor swasta. Misalnya, ANZ Bank, Rabobank

- Bank asing, bank adalah pihak eksternal, semuanya independen dari pemerintah. Contohnya adalah bank China, Bank of America, Citibank, Standard Chartered Bank.

3) Berdasarkan Prinsip Bisnis

- Bank tradisional, yaitu bank dengan praktik bisnis tradisional, seperti bank ritel dan Bank Perkreditan Rakyat.

- Bank Syariah, bank-bank dengan yayasan bisnis berbasis Syariah, contoh bank Shararia termasuk Bank Meiri Syariya, Bank Muamalat, BRI Syariah, BCA Syariah

C. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank Umum

Tujuan bank komersial diatur dalam Pasal 4 UU Perbankan adalah untuk mendukung kemakmuran negara, terutama dalam pemerataan, pembangunan ekonomi dan stabilitas negara yang pada akhirnya akan meningkatkan lingkungan lokal.

Tujuan bank komersial juga bertindak sebagai perantara keuangan dengan peristiwa besar dalam bisnis pengumpulan dan transfer dana publik atau

mentransfer dana publik dari fasilitas kredit ke dividen tunai atau mentransfer uang dari sel ke peminjam. Dan lindungi sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan prinsip persaingan yang sehat, masuk akal, dan sehat dalam persaingan sehat yang semakin mengglobal dan mengembalikan uang publik ke bidang yang produktif, bukan yang destruktif.

Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan keamanan dana publik yang diberikan kepada bank, serta untuk melaksanakan kebijaksanaan, serta untuk memenuhi persyaratan kesehatan dan kesejahteraan bank, dan untuk bekerja untuk mencegah peristiwa yang berbahaya bagi kepentingan publik.

Asas Bank Umum berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Perbankan adalah menerapkan Demokrasi Ekonomi dengan tetap berpegang dengan prinsip Kehati-hatian. Dan Fungsi bank umum sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perbankan yaitu sebagai penyalur dana masyarakat.

D. Peran Bank

Peran bank dalam acara perbankan ritel meliputi:

1). Menawarkan berbagai layanan perbankan

Bank komersial menawarkan berbagai produk keuangan yang dapat dipilih oleh publik. Termasuk Tabungan, Deposito, Properti Rekening Giro yang ditawarkan oleh bank termasuk Pembersihan, Pengumpulan, Kartu Kredit, Kartu ATM, Penghasil Uang Eksternal

2). Sebagai Jantung Ekonomi

Bank-bank komersial berfungsi sebagai jantung ekonomi dunia. Uang seperti aliran darah ke bank yang dibandingkan dengan hati. Kemudian uang yang masuk ke bank ditransfer kembali ke komunitas, proses ini berlanjut. Kemampuan sistem real estat komersial untuk melakukan fungsi yang disukai dalam perekonomian lebih tepat dan profesional tergantung pada operasi bank yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, setiap bank harus sehat dan menghasilkan laba yang cukup untuk memungkinkan bank untuk melakukan dan tumbuh lebih kuat, dan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

3). Buat laporan keuangan

Ini bertujuan untuk mencegah uang berlebih beredar di wilayah yang dapat menyebabkan inflasi. Jadi bisnis ritel serta bank sentral membawa uang.

E. Usaha dan Kegiatan Bank Umum

Bank memiliki banyak tanggung jawab dan wewenang dalam menjalankan operasinya sehari-hari, berdasarkan Keputusan No. 10 tahun 1998 sehubungan dengan Bank, untuk mengelola bisnis Bank Niaga termasuk:

- Untuk mengumpulkan dana publik dalam bentuk pengurangan dalam bentuk jasa keuangan, waktu setoran, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk terkait lainnya.
- Berikan kredit.
- Penerbitan pengakuan kredit.
- Beli, jual, atau jamin dengan risiko Anda sendiri atau dengan bantuan keuangan dari pelanggan.

- Tukarkan uang untuk hiburan dan layanan pelanggan.
- Berinvestasi dalam bentuk tunai, meminjam uang dari, atau meminjamkan uang ke bank lain, mungkin menggunakan surat, call center atau dengan sikap, cek atau cara lain.
- Menerima pembayaran untuk tagihan keamanan, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga.
- Menyediakan penyimpanan dan penyimpanan.
- Melakukan acara pengamanan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan perjanjian.
- Berinvestasi dari pelanggan ke pelanggan lain dengan cara penjualan tanpa pengawasan di tingkat ritel.
- Melakukan pelatihan, bisnis kartu kredit, dan acara Trust.
- Menyumbangkan uang dan atau membuat acara lain berdasarkan prinsip Syariah.
- Melakukan aktivitas perbankan rutin lainnya selama mereka tidak mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
- Praktek dalam hubungan eksternal.
- Kegiatan investasi modal jangka pendek untuk mengatasi default kredit macet, dengan syarat pemain harus menarik, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Dana pensiun, dan penanganan dana pensiun.

F. Pembinaan dan Pengawasan Bank

Dalam hal manajemen dan pengawasan, Bank Indonesia memilih layanan perbankan yang mencakup komponen likuiditas, kualitas aset, tata kelola, pembiayaan, peluang, solvabilitas, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan bisnis perbankan dan berkewajiban menyelenggarakan acara-acara bisnis terkait dengan faktor-faktor risiko.

Kemudian seluruh bank umum diwajibkan untuk selalu menjaga kelangsungan hidup perusahaan sesuai dengan regulasi yang ada. Segala risiko kerugian yang dihadapi oleh bank umum wajib di informasikan kepada Bank Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia memiliki hak untuk meninjau semua dokumen dan dokumen yang ada, dari waktu ke waktu atau kapan pun diperlukan. Bank juga harus menyerahkan laporan keuangan Bank Indonesia, baik dalam bentuk taruhan kecil, laporan untung atau rugi triwulanan atau laporan transfer uang dalam bentuk dan formulir yang telah ditentukan. Laporan keuangan yang akan dikirim harus ditinjau.

Jika menurut penelitian Bank Indonesia yang menilai risiko bank dan risiko kelangsungan hidupnya, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan:

- Pemenang dividen yang menambah modal.
- Pemerintah daerah menggantikan dewan komisaris atau direksi bank.
- Bank menuliskan pinjaman atau uang tunai dengan dasar syariah yang buruk dan mempertimbangkan kerugian dan biaya bank.

- Penggabungan atau penggabungan dengan bank lain.
- Bank dijual kepada pelanggan yang ingin mengambil alih semua obligasi.
- Bank mengirimkan pengalaman perbankan umum atau paruh waktu kepada pihak lain.
- Bank menjual sebagian atau seluruh aset dan / atau obligasi mereka kepada bank atau pihak lain.

Jika semua tindakan diatas ternyata tidak mampu menyelamatkan bank tersebut, maka Bank Indonesia melalui Gubernur Bank Indonesia dapat mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Perbankan dan memerintahkan Bank tersebut untuk segera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan dan membentuk tim likuidasi.⁷

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan terhadap kinerja bank secara khusus (mikroprudensial) di ambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawasan makroprudensial menjadi wewenang Bank Indonesia dengan tetap berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 dengan ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.⁸

Pengawasan makroprudensial berfokus terhadap kestabilan nilai mata uang. Kebijakan ini nantinya akan berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi.

⁷InovasiPendidikan, "PEMBINAANDANPENGAWASANBANK," <https://www.inovasipendidikan.net>, 2017, <https://www.inovasipendidikan.net/2017/05/pembinaan-dan-pengawasan-bank.html>.

⁸ Bank Indonesia, "Bank Indonesia Alihkan Fungsi Pengaturan Dan Pengawasan Bank Kepada Otoritas Jasa Keuangan," *Bank Indonesia*, 2013, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_155613_Dkom.aspx.

Sedangkan pengawasan mikroprudensial berfokus hanya terhadap Lembaga keuangan saja. Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut:

- “Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (right to license) dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.”
- “Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (right to regulate) yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.”
- “pengawasan bank secara langsung (on-site supervision) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.”
- “pengawasan tidak langsung (off-site supervision) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.”
- “Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.”

- “Kewenangan untuk melakukan penyidikan (right to investigate), yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.”
- “Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen (right to protect), yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum.”⁹

3. Tinjauan Umum Tentang Bank Indonesia

A. Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan sebuah Lembaga independent yang berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 23/1999 yang telah di ubah dengan Undang-undang no 6/2009 tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang diketuai oleh seorang

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Tugas Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan,” 2019, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>.

Gubernur Bank Indonesia. Sejak 24 Mei 2018, Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur BI menggantikan Agus Martowardojo.¹⁰

B. Status Dan Kedudukan Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan bank sentral yang independent. Sehingga Bank Indonesia tidak setingkat dengan Lembaga negara lainnya, seperti DPR, BPK, dan MA. Bank Indonesia juga bukan sebuah Lembaga karena posisinya yang berada diluar pemerintah.

Namun, dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia tetap berkoordinasi dengan Lembaga lainnya, seperti DPR dan BPK agar pelaksanaan fungsi moneter dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

1) Bank Indonesia sebagai Lembaga negara yang independent

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dinyatakan bahwa bank sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia suatu lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/ atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Dengan statusnya sebagai bank sentral, maka Bank Indonesia memiliki otoritas penuh dalam pelaksanaan tugasnya dan bebas dari campur tangan pihak luar.

¹⁰ Bank Indonesia, "Pengertian Bank Indonesia," 2019, <https://www.bi.go.id/id/Default.aspx>.

Jika terjadi intervensi, Bank Indonesia berhak dan wajib menolak segala bentuk intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

2) Bank Indonesia sebagai Badan Hukum

Status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Bank Indonesia ditetapkan sebagai Badan Hukum Perdata dan dapat bertindak atas nama sendiri baik di dalam maupun diluar pengadilan. Bank Indonesia juga berhak untuk membuat peraturan yang wajib ditaati oleh seluruh elemen masyarakat.¹¹

C. Tujuan, Tugas dan Nilai-nilai Bank Indonesia

1) Tujuan Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 adalah upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek. Yaitu Inflasi serta Perkembangan nilai tukar rupiah.

2) Tugas Bank Indonesia

¹¹ Bank Indonesia, "Status Dan Kedudukan Bank Indonesia," *Bank Indonesia*, 2019, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx>.

Tugas Bank Indonesia tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 adalah:

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Bank Indonesia memiliki kewenangan :menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan. Hal-hal tersebut dapat dilaksanakan berdasar prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Bank Indonesia secara berkala wajib memberikan informasi kepada Presiden serta DPR mengenai kebijakan Moneter yang akan dilakukan. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan ekonomi kepada DPR setiap Triwulan serta Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun.

Untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia memiliki sistem perizinan dan perizinan, yang

mewajibkan operator penggajian untuk menerbitkan laporan peristiwa, untuk memantau penggunaan instrumen pembayaran, yang semuanya tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia.

- Mengatur dan mengawasi bank

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menerbitkan peraturan, menerbitkan dan mengembalikan izin kepada lembaga lain dan kegiatan usaha Bank, mengarahkan ke bank dan memberikan sanksi kepada Bank sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, sejak diberlakukannya Live No. 21 Agustus 2011 Otoritas Jasa Keuangan Tentang, peraturan dan pengawasan bank telah menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹²

D. Visi dan Misi Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan kegiatannya. Hal tersebut terdapat dalam Penjelasan atas Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai kewenangan khusus, yakni sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli oleh negara untuk menerbitkan, mengeluarkan dan mengatur peredaran macam dan harga mata uang. Visi, misi, nilai-nilai dan sasaran strategis Bank Indonesia yang hendak dicapai antara lain :

1) Visi Bank Indonesia

¹² Bank Indonesia, "Tujuan Dan Tugas Bank Indonesia," 2019, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx>.

Visi dari Bank Indonesia adalah menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

2) Misi Bank Indonesia

Misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas system keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

3) Nilai-nilai Bank Indonesia

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan/ atau berperilaku terdiri atas kompetensi, integritas, akuntabilitas dan kebersamaan.

Adapun untuk mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai strategis tersebut Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka panjang sebagai berikut :

- Memelihara kestabilan moneter.
- Memelihara kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel.
- Meningkatkan efektivitas manajemen moneter
- Meningkatkan sistem perbankan yang sehat dan efektif serta sistem keuangan yang stabil.
- Memelihara keamanan, kehandalan, dan efisiensi sistem pembayaran.

- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan good governance.
- Memperkuat institusi Bank Indonesia melalui penciptaan sinergi antara sumber daya manusia, informasi pengetahuan, dan rancangan organisasi dengan strategi Bank Indonesia.
- Mengarahkan dan memantau efektivitas perubahan strategi Bank Indonesia.¹³

B. Landasan Yuridis

“1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”

Pasal 29”

“(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.”

“(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

“(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”

¹³ Bank Indonesia, “Visi Misi Bank Indonesia,” *Bank Indonesia*, 2019, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misi-visi/Contents/Default.aspx>.

“(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

“(5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

“2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.”

A. Setiap bank wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam kegiatan perusahaannya.

“Pasal 2”

“(1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.”

“(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang mencakup:”

“a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi”

“b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko”

“c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko”

“d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.”

B. Risiko yang dimaksud oleh pasal 2 juga menyangkut dengan risiko operasional perusahaan perbankan.

“Pasal 4”

“(1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:”

“a. Risiko Kredit”

“b. Risiko Pasar”

“c. Risiko Likuiditas”

“d. Risiko Operasional”

“e. Risiko Hukum”

“f. Risiko Reputasi”

“g. Risiko Strategik”

“h. Risiko Kepatuhan”

“(2) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko

untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

“(3) Bank Umum Syariah wajib menerapkan Manajemen Risiko paling

kurang untuk 4 (empat) jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.”

C. Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat meminta kepada perusahaan perbankan mengenai Manajemen risiko

“Pasal 26”

“(1) Bank wajib menyampaikan laporan lain kepada Bank Indonesia selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dalam hal terdapat kondisi

yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank.”

“(2) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan lain yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko dan/atau terkait dengan

penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tertentu secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.”

“(3) Format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Surat Edaran.”

“3) Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/ 28 /DPNP Perihal Penerapan Strategi Fraud Bagi Bank Umum”

“Untuk Penguatan dan pengendalian intern Bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), serta mempertimbangkan terungkapnya berbagai kasus Fraud di sector perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank, maka perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi anti Fraud bagi Bank Umum dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia.”

“UMUM”

“1. Yang dimaksud dengan Bank Umum dalam Surat Edaran ini, yang selanjutnya disebut Bank, adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau Bank Umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.”

“2. Yang dimaksud dengan Fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.”

“A. Setiap Bank Umum Wajib memiliki strategi Anti Fraud”

“3. Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya untuk mengendalikan Fraud, Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti Fraud yang efektif, yang palingkurang memenuhi acuan minimum dalam pedoman”

“4. Strategi anti Fraud merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian Fraud (Fraud control system).”

“5. Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti Fraud yang efektif, Bank wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut”:

“a. kondisi lingkungan internal dan eksternal”

“b. kompleksitas kegiatan usaha”

“c. potensi, jenis, dan risiko Fraud”

“d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.”

“6. Bank yang telah memiliki strategi anti Fraud, namun belum memenuhi acuan minimum dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti Fraud yang telah dimiliki.”

“B. Penguatan Manajemen Risiko Bank Umum harus lebih diperkuat lagi dalam beberapa aspek.”

“1. Pengawasan Aktif Manajemen”

“Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko secara umum, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian Fraud.”

“ Keberhasilan penerapan strategi anti Fraud secara menyeluruh sangat tergantung pada arah dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

Dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menumbuhkan budaya dan kepedulian anti Fraud pada seluruh jajaran organisasi Bank.”

“2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban”

“Dalam meningkatkan efektifitas penerapan strategi anti Fraud, Bank wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti Fraud dalam organisasi Bank. Pembentukan unit atau fungsi ini harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Unit atau fungsi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.”

“3. Pengendalian dan Pemantauan”

“Pengendalian dan pemantauan Fraud merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern Bank dalam mendukung efektifitas penerapan strategi anti Fraud.”

Pemantauan Fraud perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas dan tingkat risiko terjadinya Fraud pada Bank.

“C. 4 Pilar Pencegahan Fraud”

“1. Pencegahan”

“Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya Fraud, yang paling kurang mencakup anti Fraud awareness, identifikasi kerawanan, dan know your employee.”

“2. Deteksi”

“Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan Fraud dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan surveillance system.”

“3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi”

“Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas Fraud dalam kegiatan usaha Bank.”

“4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut”

“Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak Lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi Fraud, serta mekanisme tindak lanjut.”

C. Landasan Teori

1. Teori Hukum Integratif

Penelitian ini mengacu pada konsep hukum inklusif yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Teori hukum pemersatu ini merupakan kombinasi dari Hukum Reformasi dan Hukum Progresif.

Menurut Prof Romli Atmasasmita, konsep hukum adalah prinsip, aturan praktik dan institusi, itu adalah prinsip penerapan hukum di masyarakat untuk mencapai tujuan, manfaat, dan keadilan hukum yang sebenarnya. Tindakan untuk meningkatkan peran dan fungsi hukum harus dilakukan dari waktu ke waktu, dan menyangkal bahwa proses mengubah masyarakat melalui hukum harus diubah. Luasnya suatu gagasan adalah konsep hukum yang dapat dipahami sebagai sistem konsep, sebagai sistem dan sebagai seperangkat proses yang merupakan bagian dari proses suatu wilayah tertentu, pada waktu dan tempat.

Dia mengatakan bahwa melalui aksi BSE (insinyur Bereucratic dan Sosial) setiap pemerintah jarang menegakkan hukum dengan menegakkan sistem kebijaksanaan dan transparansi dalam bentuk peraturan dan regulasi, dan kekuatan hukum yang dirasakan harus diakui dalam mentransformasikan kondisi manusia dan kemiskinan menjadi praktik yang baik. -Kami sedang membangun kontrol komunitas hukum umum.¹⁴

Konsep pendekatan "Teknik Sosial Beureratic" dalam mengembangkan hukum tanah hanya dapat dilakukan secara efektif jika proses amandemen dan setiap warga negara memahami tugas dan posisi dan status hukum seperti:

- a. Hukum harus dilihat tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat tetapi juga harus dilihat sebagai masalah hukum yang

¹⁴ Farida Any, "TEORI HUKUM PANCASILA SEBAGAI SINTESA KONVERGENSI TEORI-TEORI HUKUM DI INDONESIA (Teori Hukum Pancasila Sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental)," 2018, [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9699/17.AnyFarida dan Nasichin.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9699/17.AnyFarida%20dan%20Nasichin.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

merongrong kekuasaan eksekutif dan praktik-praktik para petugas penegak hukum dan pegawai negeri.

b. Hukum tidak hanya dipandang sebagai cara untuk memperbaiki masyarakat, tetapi juga sebagai cara untuk memperbaiki lingkungan.

c. Kegunaan dan pentingnya hukum seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif kepentingan pihak berwenang tetapi juga harus dilihat dari perspektif peserta (peserta) dan kepentingan peserta.

d. Peran hukum dalam masyarakat yang rentan dan transformatif, baik secara lokal, ekonomi dan politik, tidak hanya dapat sepenuhnya dicapai dengan menggunakan pendekatan preventif dan represif, tetapi juga pendekatan restoratif dan restoratif yang diperlukan;

e. Jadi agar peran dan fungsi hukum digunakan untuk membuat perbedaan dalam membangun suatu negara, hukum tidak hanya dapat dilihat sebagai manifestasi dari komitmen politik tetapi juga harus dilihat sebagai cara untuk mentransformasikan proses berpikir dan berpikir serta praktik sistem kemiskinan dan masyarakat secara bersamaan.¹⁵

2. Teori Efektifitas Hukum

Efisiensi adalah kunci dari keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efisiensi adalah ukuran dalam arti mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

Dalam komunitas hukum, hukum memiliki peran sebagai Karunia Manajemen Sosial, yang berupaya menciptakan kondisi di masyarakat, yang bertujuan

¹⁵ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta Pusat: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

menciptakan suasana harmoni antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Kemudian lagi, hukum juga memiliki fungsi lain, seperti Alat Teknik Sosial yang memiliki tujuan sebagai sarana pengembangan masyarakat.

Undang-undang dapat berperan dalam mengubah sikap orang-orang dari pola berpikir tradisional ke ide-ide tradisional atau modern. Keberhasilan hukum adalah proses yang bertujuan untuk membuat hukum berfungsi.

Jika kita ingin mengetahui besarnya operasi hukum, pertama-tama kita harus dapat mengukur bahwa hukum itu dipatuhi oleh mayoritas di bawah hukum, dan kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang tepat berlaku. Namun, meskipun aturan dikatakan valid, kita masih dapat mempertanyakan apakah ukuran keberhasilan adalah apakah seseorang mematuhi atau tidak aturan hukum sesuai dengan preferensi seseorang.¹⁶

Mengenai hukum, jika kita ingin melihat keabsahan hukum, maka bisa dilihat dari sejauh mana aturan ini dipatuhi. Menurut Soxjono Soekanto, hal-hal yang dapat mempengaruhi hukum adalah:

a. Faktor Hukum

“Ini adalah hukum yang berlaku untuk keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Di bidang penegakan hukum di lapangan ada kalanya ada kontradiksi antara realitas hukum dan keadilan. Kebenaran hukum adalah kebenaran yang kuat, sementara keadilan tidak begitu sah sehingga ketika seorang hakim mempertimbangkan keputusan dan penerapan hukum saja, ada

¹⁶ Prof. Dr. AchmadAli SH.MH, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta Pusat: Kencana, 2009).

kalanya nilai keadilan tidak dapat dicapai. Jadi ketika Anda melihat masalah dengan hukum maka keadilan adalah prioritas utama. Karena hukum tidak bisa dilihat dari perspektif hukum tertulis.”

b. Faktor Penegakan Hukum

“Dalam penegakan hukum, sikap atau perilaku personel penegak hukum memainkan peran penting, jika aturannya baik, tetapi sifat wakilnya salah, dan bukannya bermasalah. Selama masa ini ada kecenderungan kuat di antara masyarakat untuk menafsirkan hukum sebagai pejabat atau penegak hukum, yang berarti bahwa hukum itu diakui oleh karakter sebenarnya dari kepala atau hukum kompulsif. Sayangnya dalam menjalankan wewenangnya, masalah sering muncul karena sifat atau perlakuan yang dilihat sebagai melampaui otoritas atau tindakan lain yang terlihat mengurangi citra dan otoritas penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh sifat pengguna penegakan hukum yang lebih rendah.”

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Fitur atau struktur pendukung termasuk perangkat lunak dan produk, Seperti dikatakan Sojono Soekanto, yang digunakan oleh hukum tidak dapat berfungsi dengan baik, jika mereka tidak memiliki alat otomotif dan komunikasi. Oleh karena itu, bangunan atau bangunan memainkan peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum. Tanpa struktur atau struktur ini, tidak mungkin bagi anggota parlemen untuk menggabungkan pekerjaan mereka dengan pekerjaan mereka yang sebenarnya.

d. Faktor lingkungan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok kurang lebih memiliki pengetahuan hukum. Masalah yang muncul adalah tingkat kepatuhan hukum, yaitu tinggi, sedang, atau melanggar hukum. Diplomasi lokal kepatuhan hukum dengan hukum, adalah indikasi lain dari keefektifan hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Budaya

“Suatu budaya mencakup nilai-nilai yang tunduk pada hukum yang berlaku, yang menekankan gagasan yang dianggap tentang apa yang dianggap baik (dengan kepatuhan) dan apa yang dianggap jahat (dan karenanya dilindungi). Oleh karena itu, budaya Indonesia adalah dasar atau di bawah hukum moral. Selain itu, hukum tertulis (law) juga berlaku, terdiri dari kelompok lain dalam masyarakat yang memiliki wewenang dan wewenang untuk melakukannya. Hukum harus bisa mencerminkan apa yang menjadi dasar hukum lama, sehingga hukum ini bisa diterapkan.¹⁷”

¹⁷ Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.